



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 26-10-1961, umur 59 tahun, Jenis identitas KTP, NIK. xxxx, Nomor HP. 0813-6430-3038, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Batam. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxx/SK-H/KHA/VI/2020, tertanggal 20 Juni 2020, untuk mengajukan dan menandatangani Gugatan Cerai ini, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam., Nomor xxxx/SK/VII/2020/PA.Btm., tanggal 01 Juli 2020 yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 07 Juli 1966, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25-11-1994 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan LB Sikarah Solo Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/07/XI/94, tertanggal 25-11-1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :  
Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di batam pada tanggal 24-08-1995  
Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam pada tanggal 22-06-1999.
3. Bahwa bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun penyebabnya adalah :
  - 1) Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara langsung, melainkan uang nafkah dari hasil rumah yang disewakan ke orang lain;
  - 2) Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat untuk menjalankan syareat islam, karena Penggugat adalah seorang mualaf yang sudah seharusnya Tergugat untuk membimbing dan mengajarkan tentang agama islam, namun nyatanya Tergugat sendiri tidak pernah melakukan sholat lima waktu. Yang akibatnya Penggugat menjalankan sholat berdasarkan agama Penggugat semula (agama Budha) dan sering pergi ke vihara;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada November 2019, yang akibatnya Tergugat pisah kamar dan tempat tidur (Pisah Ranjang);

Hal. 2 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 07 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/07/XI/94, tanggal 25 November 1994, atas nama Yul Hendri bin Ruskan dengan Helen binti Ceng Yu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Solok, Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanjung Uma, Nomor 51, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan, Kota Batam;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri namun saksi tidak tahu kapan pernikahannya karena saat kenal Penggugat dengan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat seing terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah keyakinan, Penggugat saat menikah menjadi muallaf namun Tergugat hingga saat ini tidak pernah membimbing Penggugat bahkan saat ini Tergugat sudah tidak peduli lagi jika Penggugat pergi ke vihara;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak akhir tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Duta Harapan Indah, Blok II, Nomor 17, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan, Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami yang menikah pada tahun 1994 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun tahun 2015 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah membimbing Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang baik setelah Penggugat menjadi muallaf, Tergugat belakangan tidak pernah mempersoalkan jika Penggugat pergi ke vihara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya semula sebagai seorang Budha;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak akhir tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar;

Hal. 5 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 6 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara langsung, melainkan uang nafkah dari hasil rumah yang disewakan ke orang lain. Tergugat tidak dapat membimbing Penggugat untuk menjalankan syariat islam, karena Penggugat adalah seorang muaf yang sudah seharusnya Tergugat untuk membimbing dan mengajarkan tentang agama islam, namun nyatanya Tergugat sendiri tidak pernah melakukan sholat lima waktu. Yang akibatnya Penggugat menjalankan sholat berdasarkan agama Penggugat semula (agama Budha) dan sering pergi ke vihara. Bahwa puncaknya terjadi pada November 2019, yang akibatnya Tergugat pisah kamar dan tempat tidur (Pisah Ranjang);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perseorangan ( *personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh

Hal. 7 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 1994, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solo Sumatera Barat, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 1994, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solo Sumatera Barat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 November 1994 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solo Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun sejak akhir tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat akhir tahun 2019 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar, hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal. 9 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.800,00 ( tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 *Hijriah* oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Drs. Ifdal, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Syukri**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| - Proses      | : | Rp50.000,00  |
| - Panggilan   | : | Rp240.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan :	Rp20.000,00
- Pengandaan berkas	Rp2.800,00
- Redaksi :	Rp10.000,00
- Meterai :	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp358.800,00</b>

Hal. 12 dari 12 Put. No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)